



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 74-K/PM.I-01/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Selamat Pasela.
Pangkat, NRP	: Serda, 617440.
Jabatan	: Bakodim 0113/GL.
Kesatuan	: Kodim 0113/GL.
Tempat, tanggal lahir	: Blangkejeren, 20 Januari 1968.
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0113/GL, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0113/Gayo Lues selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari di ruang tahanan Subdenpom IM/1-4 Kutacane Kab. Agara sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penahanan.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/I/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/64/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/70/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/28/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penahan.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/30-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 1-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/56/Pera/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Danrem 011/Lilawangsa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/74-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : TAP/74-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- c. Agar barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) Surat :
- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.**

1) Tentang unsur kesatu **“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan”**.

Bahwa dari awal rencana berangkatnya Saksi 1 dan Terdakwa tidak ada suatu kesepakatan atau kemufakatan bahwa Saksi 1 dan Terdakwa akan melakukan perbuatan jahat (pencurian hewan sapi) secara bersama-sama, karena Saksi 1 Tidak menjelaskan akan melakukan perbuatan tindak pidana dan sepanjang perjalanan menuju kedaerah perbukitan Desa Tampeng Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues Saksi 1 ketika ditanya oleh Terdakwa tidak ada menyebutkan akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sehingga Terdakwa tidak mengetahui maksud dari perbuatan yang akan dilakukan oleh Saksi 1 karena setahu Terdakwa tujuan Saksi 1 mengajak Terdakwa adalah untuk membantu Saksi 1 mengangkat lembu kawan bukan mencuri lembu orang, oleh karenanya unsur secara bersama-sama tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa karena berdasarkan rangkaian kegiatan dari berangkat sampai dengan tujuan tidak ada sikap dari Terdakwa untuk ambil andil dalam melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa oleh karena pembuktian unsur ke-1 tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dimana baik dari keterangan Saksi 1 dan keterangan Terdakwa tidak ada yang mengatakan/menerangkan bahwa Terdakwa ikut bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pembuktian dari pada unsur ke-1 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dan mohon harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur ke-1 yaitu “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan” oleh karenanya unsure ke-1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Tentang unsur kedua **“Pencurian ternak”**.

Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil 2 (dua) ekor lembu diperbukitan Desa Tampeng Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues Terdakwa hanya menunggu Saksi-1 disamping mobil Cary Pick Up dan tidak melakukan apa-apa.

Bahwa setelah 2 (dua) ekor lembu tersebut dinaikkan oleh Saksi-1 keatas bak mobil Pick Up kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa unuk berangkat menuju Blangkejeren Kab. Gayo Lues.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Saksi-1 mengambil 2 (dua) ekor lembu sampai dinaikkan keatas bak mobil Pick Up Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-1 telah melakukan suatu tindak pidana pencurian.

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterapkan bagi diri Terdakwa dikarenakan tidak dapat terpenuhi unsur ke-2 sehingga Tuntutan Oditur Militer harus dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan bukti-bukti, tidak ada satu pun unsure yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah dalam perkara ini, oleh karenanya Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum.

b. Hal-hal yang patut dipertimbangkan.

- 1) Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan adalah yang sebenarnya dan apa adanya.
- 2) Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan.
- 3) Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dan akan memasuki masa pensiun.
- 4) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah dirugikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian ternak"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum.
 - c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan semula.
 4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Nota Pembelaan/*Pleidooi* semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian ternak ", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Jawa Tengah, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dipindahtugaskan ke Kodam IM Banda Aceh dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0113/GL dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0113/GL dengan pangkat Serda NRP 617440.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi 1) sekira bulan September 2015 yang bekerja sebagai tukang potong hewan temak di rumah pemotongan hewan Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

c. Pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa pergi kePajak Pagi Kota Blangkejeren untuk bertemu Saksi 1, kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Saksi 1 memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk membeli makan dan rokok dan mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi 1.

d. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, datang Terdakwa ke rumah Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, ini ada kerjaan nanti saya kasih abang uang rokoknya", Terdakwa bertanya "Kerja apa itu", Saksi 1 jawab "Ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang", Terdakwa menjawab "Boleh lah", selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya, sekira pukul 23.40 Wib, Saksi 1 meneipon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa berada di Desa Peparik Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, selanjutnya Saksi 1 menjemput Terdakwa dengan mengenderai mobil Pick Up warna hitam nopol BK 9788 RE milik Saksi 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di dekat Mesjid Desa Peparik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 berangkat menuju Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa dan Saksi 1 sampai di daerah Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, didalam perjalanan Terdakwa bertanya "Kemana kita ini ?", Saksi 1 menjawab "Ke gunung kita bang, ngangkat lembu kawan".

f. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan Saksi 1 sampai didaerah Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, lokasi tempat memelihara hewan temak warga Desa Tempeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, selanjutnya Saksi 1 menghentikan mobilnya dan Saksi 1 turun dari mobil, selanjutnya berkata "Abang sini saja, biar saya yang narik lembunya", selanjutnya Saksi 1 berjalan menuju sebuah kandang lembu milik Sdr. Yusuf (Saksi 4) yang tidak jauh dari mobil Saksi 1, sedangkan Terdakwa berada **disamping** mobil Pick Up sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi 1 mengambil tali tambang yang sudah Saksi 1 siapkan, selanjutnya Saksi 1 mengikat leher sapi sebanyak 2 (dua) ekor, setelah itu Saksi 1 menarik kedua sapi tersebut menuju mobil, kemudian bersama Terdakwa menaiki keatas bak mobil Pick Up dan Saksi 1 ikatkan ke bak mobil, selanjutnya Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk berangkat menuju Blangkejeren, Kab. Gayo Lues. Pada saat Terdakwa dan Saksi 1 akan masuk ke dalam mobil tiba-tiba dari semak-semak keluar Warga Desa Tampeng yang sedang melaksanakan jaga **malam lalu** berteriak "Maling...", kemudian Terdakwa dan Saksi 1 ditangkap serta dipukuli berkali-kali oleh warga Desa Tampeng.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dibawa oleh warga dengan mengendarai mobil pick up milik Saksi 1 menuju Polsek Kuta Panjang, Terdakwa bersama Saksi 1 diikat tangannya dengan menggunakan tali tambang serta ditempat dibak mobil bersama 2 (dua) ekor lembu, saat sampai diperkampungan Desa Tampeng mobil pick up yang membawa Terdakwa bersama Saksi 1 dihentikan oleh warga Desa Tampeng, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 kembali dipukuli oleh warga kampung, pada saat sedang dipukuli Terdakwa berkata "Aku anggota" dan warga kampung yang memukuli Terdakwa mundur, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Kutapanjang dan dibawa menuju Puskesmas Kutapanjang dikarenakan kepala Terdakwa mengalami luka akibat dipukuli warga , selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polres Gayo Lues disampingi oleh personil Kodim 0113/GL, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane Kab. Agara.

h. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 tanpa ijin dari Saksi 4, Terdakwa dan Saksi 1 secara bersama-sama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sapi milik Saksi 4 di Desa Tempeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues sehingga Saksi 4 mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

i. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi milik Saksi 4, Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tertangkap oleh warga Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984, Serka Erwanto, S.H., 21050025270185 dan Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/251/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relass/jawaban panggilan sidang dengan alasan tidak memiliki biaya dan perjalanan yang sangat jauh, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Suhada Ondo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 24 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa. Ujungdah, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Desember 2016 (tanggal dan hari lupa) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan khabar dan mengajak untuk datang ke Pajak Pagi Kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Saksi di Pajak Pagi kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menceritakan kalau dirinya sedang ada masalah dengan keluarganya kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “bang ini ada kerjaan nanti saya kasih uang rokoknya” dijawab oleh Terdakwa “kerja apa itu?” dijawab oleh Saksi “ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang” Terdakwa mengatakan “boleh lah” setelah itu Terdakwa pamit pulang.

4. Bahwa Saksi sekira pukul 23.40 WIB menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaannya dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Desa Peparik, Kec. Blengjerango, Kab. Gayo Lues kemudian Saksi menjemput Terdakwa mengendarai mobil Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertemu dengan Terdakwa didekat Masjid Desa Peparik kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Kutapanjang Kab. Gayo Lues mengendarai mobil Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan didalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi “kemana kita ini?” dijawab oleh Saksi “ke gunung kita bang ngangkat lembu kawan”.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di daerah perbukitan Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB tiba di daerah perbukitan Telege Batu Desa Tampeng dan menghentikan mobil Pick Up yang dikendarainya dipinggir jalan selanjutnya Saksi turun dari mobil sambil mengatakan “abang sini saja biar saya yang narik lembunya”.
7. Bahwa Saksi kemudian berjalan menuju kesebuah kandang lembu yang letaknya tidak jauh dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu disamping mobil, selanjutnya Saksi mengikat leher lembu sebanyak 2 (dua) ekor kemudian ditarik menuju kearah mobil dan dinaikkan keatas bak mobil Pick Up lalu diikatkan kebak mobil selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk berangkat menuju Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat akan masuk kedalam mobil persiapan berangkat tiba-tiba banyak orang yang keluar dari dalam semak-semak sambil berteriak “maliing...” kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dipukuli oleh warga masyarakat.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa diikat diatas bak mobil Pick Up kemudian dibawa menuju Desa Tampeng dan diperkampungan mobil dihentikan oleh warga desa lalu dipukuli oleh warga kemudian Terdakwa berteriak “aku anggota” selanjutnya warga mundur dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota dari Kepolisian dan Koramil Kutapanjang selanjutnya Saksi diamankan di Polsek Kutapanjang.
10. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani membawa lembu dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lembu tersebut adalah milik kawan Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lembu yang akan diangkat tersebut adalah lembu curian atau dari hasil tindak pidana dan jika Saksi memberitahukan yang sebenarnya tentu Terdakwa tidak akan mau mengikuti Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AD dan harapan Saksi kepada Terdakwa dapat mengamankan Saksi membawa lembu tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) ekor lembu betina yang diambilnya dan dinaikkan keatas bak mobil Pick Up milik Saksi.
14. Bahwa Saksi menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya baru akan diberikan setelah lembu tersebut laku dijual.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Samsuddin.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Kuta Panjang, 1 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Putri Male, Desa Tampeng, Kec. Kuta Panjang, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB saat sedang melaksanakan jaga malam dengan teman-teman ditempat kandang kerbau di Bur Tok Tungket Desa Rema, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Ishak yang berada di Pos Bur Sulah Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang mengatakan "ada satu mobil bak (Pick Up) yang kita curigai telah melintas pakcik" dijawab oleh Saksi "kalau itu sudah pasti mobil tolong diantisipasi, biar saya hubungi pihak Kepolisian".
3. Bahwa Saksi sekira pukul 03.00 WIB diberitahu oleh teman-teman yang mengatakan sudah ditangkap 2 (dua) orang yang mencuri lembu dan sudah diamankan oleh warga desa di Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, kemudian Saksi menghubungi pihak Polsek Kutapanjang setelah itu mendatangi Polsek Kutapanjang dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I).
4. Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor lembu tersebut berwarna coklat dan berjenis kelamin betina dan pemiliknya adalah Sdr. Yusuf warga Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.
5. Bahwa harga 2 (dua) ekor lembu tersebut lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi kasus pencurian hewan ternak di desa Tampeng, kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sudah 3 (tiga) kali tetapi pencurinya belum pernah tertangkap.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Yusuf.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Tampeng, 13 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Rilangan, Desa Tampeng, Kec. Kuta Panjang, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada saat sedang berada di rumah hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 04.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Samsudin (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan Sapi milik Saksi telah dicuri orang dan orang yang mencurinya sudah ditangkap, kemudian Saksi dengan anak Saksi a.n. Sdr. Jayadi mengecek ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues akan tetapi sebelum sampai di Bukit tempat ternak Sapi Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Carry jenis Pick Up warna hitam mengangkut 2 (dua) ekor Sapi dibawa menuju ke Polsek Kutapanjang.
3. Bahwa Saksi dan Sdr. Jayadi kemudian menuju ke Polsek Kutapanjang dan setelah sampai di Polsek Kutapanjang kemudian mendekati mobil Carry Pick Up tersebut dan melihat serta mengamati 2 (dua) ekor Sapi yang ada diatas bak mobil ternyata benar kedua ekor Sapi tersebut adalah milik Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pencuri Sapi miliknya adalah Sdr. Ondo (Saksi-I) warga Pajak Pagi, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues dan Terdakwa pada waktu Saksi dimintai keterangan di Polsek Kutapanjang.
5. Bahwa Saksi meyakini kedua ekor Sapi yang ada diatas bak mobil Carry jenis Pick Up adalah miliknya dengan cirri-ciri Sapi jenis Gayo, berjenis kelamin betina, tanduknya telah patah, warna kulitnya coklat kekuning-kuningan dan satu ekor Sapi ada gantungan lonceng pada lehernya.
6. Bahwa Saksi terakhir kali melihat 2 (dua) ekor Sapi miliknya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues tempat Saksi memelihara Sapi tersebut.
7. Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat pencurian 2 (dua) ekor Sapi tersebut.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi a.n. Tgk. Ishak (Saksi-II) dalam Surat Dakwaan Oditur Militer setelah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang tidak terkonfirmasi maka keterangannya tidak dibacakan dipersidangan dan Oditur Militer tidak menggunakan keterangan Saksi tersebut atas dasar keterangan para Saksi yang sudah ada dianggap telah cukup untuk membuktikan dakwaannya.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Kodam IBB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 617440, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam IBB, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Jawa Tengah, tahun 1998 dialihtugaskan ke Denmadam IV/Diponegoro, tahun 2003 dipindahtugaskan di Kodam IBB di Korem Pakan Baru kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Minvetcad Kodam IM dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0113/Gayo Lues sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) waktu sekolah di SD Negeri 4 di Blangkejeren Gayo Lues dan setelah lulus sekolah Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan baru ketemu lagi pada bulan Desember 2016 di Pajak Pagi Kota Blangkejeren.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 06.00 WIB turun ke Kota Blangkejeren menuju Pajak Pagi Kota Blangkejeren kemudian bertemu dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) yang bekerja sebagai tukang potong hewan ternak dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kalau dirinya lari dari Kesatuan (Desersi) dan tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa main kerumahnya di Ujungdah Gayo Lues.
4. Bahwa Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan pada saat sedang ngobrol-ngobrol dirumahnya tersebut kemudian Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menawari kerjaan kepada Terdakwa untuk menemani Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengambil Sapi milik kawannya di Kampung Tampeng Kutapanjang Kab. Gayo Lues dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dikasih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dulu dengan janji kalau Sapinya sudah sampai di rumah potong hewan Blangkejeren maka uang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dikasih, saat itu dijawab oleh Terdakwa "Boleh".
5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 03.00 WIB berangkat dari rumah Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry jenis Pick Up warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada saat diperjalanan sempat bertanya kepada Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan “mau kemana kita?” dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) “sebentar lagi sampai bangke gunung ngangkat lembu kawan” kemudian setelah sampai di suatu perbukitan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menghentikan mobilnya lalu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) turun dari mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa “abang tunggu sini saja biar saya yang narik lembunya”.
7. Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) disamping bak mobil sambil merokok dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) datang sambil menarik 2 (dua) ekor Sapi menggunakan tali tambang selanjutnya kedua ekor sapi tersebut dinaikan keatas bak mobil dan setelah kedua ekor Sapi tersebut berada diatas bak mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) masuk kedalam mobil bersiap untuk berangkat meninggalkan lokasi.
8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada saat akan bersiap berangkat meninggalkan lokasi kemudian tiba-tiba dari dalam semak-semak keluar orang yang jumlahnya cukup banyak sambil meneriaki “maling...” kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) ditangkap dan dipukuli serta diikat diatas bak mobil dengan 2 (dua) ekor Sapi sehingga Terdakwa tahu apabila kedua ekor Sapi tersebut berjenis kelamin betina.
9. Bahwa Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh warga masyarakat merasa kaget dan tidak menyangka kejadian tersebut karena tidak tahu sebelumnya kalau Sapi yang dibawa oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dari perbukitan tersebut adalah Sapi curian karena sebelum berangkat ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan Sapi milik kawannya.
10. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) serta mobil Carry Pick Up berikut 2 (dua) ekor Sapi kemudian dibawa ke Polsek Kutapanjang dan pada saat melintas di perkampungan mobil Carry dihentikan oleh warga kampung Desa Tampeng lalu Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dipukuli lagi oleh warga kampung pada saat dipukuli tersebut Terdakwa kemudian berteriak mengatakan “aku anggota “ akhirnya warga kampung mundur dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) diamankan di Polsek Kutapanjang.
11. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Puskesmas Kutapanjang untuk dilakukan pengobatan luka-luka di kepala akibat dipukuli oleh warga masyarakat kampung Desa Tampeng, selanjutnya setelah dilakukan pengobatan Terdakwa dibawa ke Kodim 0113/Gayo Lues selanjutnya diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kab. Agara untuk menjalani proses hukum.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik 2 (dua) ekor Sapi yang dibawa dan dinaikkan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) keatas bak mobil Carry Pick Up karena tidak pernah diberitahu nama pemiliknya.
13. Bahwa Terdakwa tidak akan mau diajak oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi di Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues
apabila diberitahu tujuannya untuk mencuri.

14. Bahwa Terdakwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini merasa menyesal mengikuti ajakan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) yang tidak jujur mengatakan tujuan yang sebenarnya pergi ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis Sapi, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan kedua barang bukti tersebut kepersidangan karena keberadaannya ada di Polres Gayo Lues (disita Penyidik Polres Gayo Lues) untuk keperluan proses hukum Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan jarak yang cukup jauh antara Polres Gayo Lues ke Kota Banda Aceh sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup menghadirkan barang bukti tersebut kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Surat :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Kodam I/BB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 617440, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Jawa Tengah, tahun 1998 dialihtugaskan ke Denmadam IV/Diponegoro, tahun 2003 dipindahtugaskan di Kodam I/BB di Korem Pakan Baru kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Minvetcad Kodam IM dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0113/Gayo Lues sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) waktu sekolah di SD Negeri 4 di Blangkejeran Gayo Lues dan setelah lulus sekolah Terdakwa tidak pernah bertemu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan baru ketemu lagi pada bulan Desember 2016 di Pajak Pagi Kota Blangkejeren.

3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2016 (tanggal dan hari lupa) dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui Handphone yang menanyakan khabar dan mengajak Terdakwa datang ke Pajak Pagi Kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB datang menemui Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di Pajak Pagi Kota Blangkejeren dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kalau dirinya lari dari Kesatuan (Desersi) dan tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa main kerumahnya di Ujungdah Gayo Lues.
5. Bahwa benar Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan menceritakan kalau sedang ada masalah dengan keluarganya selanjutnya dalam pembicaraan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang ini ada kerjaan nanti saya kasih abang uang rokoknya" dijawab oleh Terdakwa "kerja apa itu?" dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) "ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang" Terdakwa mengatakan "boleh lah". setelah itu Terdakwa pamit pulang.
6. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan janji kalau Sapinya sudah sampai di rumah potong hewan Blangkejeren maka uang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dikasihkan, saat itu dijawab oleh Terdakwa "Boleh" setelah itu Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.40 WIB dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Desa Peparik, Kec. Blengjerango, Kab. Gayo Lues, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE.
8. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB didekat Masjid Desa Peparik kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pergi berangkat ke Kutapanjang Kab. Gayo Lues mengendarai mobil Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan didalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan mengatakan "kemana kita ini?" dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) "ke gunung kita bang ngangkat lembu kawan".
9. Bahwa benar setelah sampai di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menghentikan mobilnya lalu turun dari mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa "abang tunggu sini saja biar saya yang narik lembunya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) disamping bak mobil sambil merokok dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) datang sambil menarik 2 (dua) ekor Sapi menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) selanjutnya kedua ekor sapi tersebut dinaikkan keatas bak mobil dan setelah kedua ekor Sapi tersebut berada diatas bak mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) masuk kedalam mobil bersiap untuk pergi dari Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada saat akan pergi meninggalkan Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues tiba-tiba dari arah semak-semak keluar orang yang jumlahnya cukup banyak sambil berteriak "maling..." kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) ditangkap dan dipukuli serta diikat diatas bak mobil bersama dengan 2 (dua) ekor Sapi berjenis kelamin betina.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh warga masyarakat merasa kaget dan tidak menyangka kejadian tersebut karena tidak tahu sebelumnya kalau Sapi yang dibawa oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) adalah Sapi curian karena sebelumnya mengatakan akan mengambil Sapi milik kawannya.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) serta mobil Carry Pick Up berikut 2 (dua) ekor Sapi kemudian dibawa ke Polsek Kutapanjang dan pada saat melintas di perkampungan mobil Carry dihentikan oleh warga kampung Desa Tampeng lalu Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) kembali dipukuli oleh warga kampung dan pada saat dipukuli tersebut Terdakwa berteriak dengan mengatakan "aku anggota " akhirnya warga kampung mundur dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) diamankan di Polsek Kutapanjang.
14. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke Puskesmas Kutapanjang untuk mengobati luka dikepala akibat dipukuli oleh warga masyarakat kampung Desa Tampeng, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kodim 0113/Gayo Lues kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kab. Agara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik 2 (dua) ekor lembu/Sapi yang dibawa dan dinaikkan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) keatas bak mobil Carry Pick Up karena tidak pernah diberitahu nama pemiliknya.
16. Bahwa benar harga 2 (dua) ekor Sapi milik Sdr. Yusuf (Saksi-III) yang dibawa dan dinaikkan keatas bak mobil Carry Pick Up oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) lebih kurang adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa benar tujuan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengajak Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues adalah karena Terdakwa anggota TNI AD untuk mengamankan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dalam melakukan pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa tujuan ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi, karena sebelumnya Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan kepada Terdakwa **“ada kerjaan ngangkat lembu kawan di Kutapanjang”** sehingga tidak ada kehendak dari diri Terdakwa untuk melakukan pencurian lembu/Sapi (ternak) bersama Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I).
19. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Terdakwa bahwa tujuan pergi ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues adalah untuk melakukan pencurian lembu/Sapi karena apabila Terdakwa diberitahu tujuan yang sebenarnya pasti tidak akan mau.
20. Bahwa benar karena tidak ada kehendak dan tujuan pada diri Terdakwa untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi (ternak) dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak akan mau diajak oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues apabila diberitahu tujuannya untuk mencuri.
22. Bahwa benar Terdakwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini merasa menyesal mengikuti ajakan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) yang tidak jujur mengatakan tujuan yang sebenarnya pergi ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak”.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat karena keberatan Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan yang ada pada diri Terdakwa adalah :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*clementie*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena *Replik* Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan/*Pleidooi* yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak"

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Kodam I/BB Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 617440, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, kemudian ditugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Jawa Tengah, tahun 1998 dialihtugaskan ke Denmadam IV/Diponegoro, tahun 2003 dipindahtugaskan di Kodam I/BB di Korem Pakan Baru kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Minvetcad Kodam IM dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0113/Gayo Lues sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak"

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat dan mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ternak" adalah hewan peliharaan yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejak sekolah di SD Negeri 4 di Blangkejeren Gayo Lues dan setelah lulus sekolah Terdakwa tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan baru ketemu lagi pada bulan Desember 2016 di Pajak Pagi Kota Blangkejeren.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2016 (tanggal dan hari lupa) dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui Handphone yang menanyakan khabar dan mengajak Terdakwa datang ke Pajak Pagi Kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB datang menemui Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) di Pajak Pagi Kota Blangkejeren dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kalau dirinya lari dari Kesatuan (Desersi) dan tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa main kerumahnya di Ujungdah Gayo Lues.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dan menceritakan kalau sedang ada masalah dengan keluarganya selanjutnya dalam pembicaraan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“bang ini ada kerjaan nanti saya kasih abang uang rokoknya”** dijawab oleh Terdakwa **“kerja apa itu?”** dijawab oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) **“ngangkat lembu kawan bang di Kutapanjang”** Terdakwa mengatakan **“boleh lah”**.
5. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan janji kalau Sapinya sudah sampai dirumah potong hewan Blangkejeren maka uang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dikasihkan, saat itu dijawab oleh Terdakwa **“Boleh”** setelah itu Terdakwa pamit pulang.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 23.40 WIB dihubungi oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Desa Peparik, Kec. Blengjerango, Kab. Gayo Lues.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB dijemput oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE didekat Masjid Desa Peparik
8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) selanjutnya pergi berangkat ke Kutapanjang Kab. Gayo Lues dan didalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dengan mengatakan **“kemana kita ini?”** dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) **“ke gunung kita bang ngangkat lembu kawan”**.

9. Bahwa benar setelah sampai di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) menghentikan mobilnya lalu turun dari mobil sambil mengatakan kepada Terdakwa **“abang tunggu sini saja biar saya yang narik lembunya”**.
10. Bahwa benar Terdakwa menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) disamping bak mobil sambil merokok dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menunggu Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) datang sambil menarik 2 (dua) ekor Sapi menggunakan tali tambang selanjutnya kedua ekor sapi tersebut dinaikan keatas bak mobil dan setelah kedua ekor Sapi tersebut berada diatas bak mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) masuk kedalam mobil bersiap untuk pergi meninggalkan Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) pada saat akan pergi meninggalkan Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues tiba-tiba dari arah semak-semak keluar orang yang jumlahnya cukup banyak sambil berteriak **“maling...”** kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) ditangkap dan dipukuli serta diikat diatas bak mobil bersama dengan 2 (dua) ekor Sapi berjenis kelamin betina.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh warga masyarakat merasa kaget dan tidak menyangka karena sebelumnya tidak tahu kalau lembu/Sapi yang dibawa oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) adalah hasil curian karena sebelum berangkat Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan akan mengambil lembu/Sapi milik kawannya.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) serta mobil Carry Pick Up berikut 2 (dua) ekor Sapi kemudian dibawa ke Polsek Kutapanjang dan pada saat mobil melintas di perkampungan dihentikan oleh warga Desa Tampeng lalu Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) kembali dipukuli dan pada saat dipukuli Terdakwa berteriak dengan mengatakan **“aku anggota”** akhirnya warga kampung mundur dan tidak lama kemudian anggota Polisi dan anggota Koramil Kutapanjang datang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) diamankan di Polsek Kutapanjang.
14. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke Puskesmas Kutapanjang untuk mengobati luka dibagian kepala akibat dipukuli oleh warga kampung Desa Tampeng, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kodim 0113/Gayo Lues kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kab. Agara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
15. Bahwa benar 2 (dua) ekor Sapi milik Sdr. Yusuf (Saksi-III) yang dibawa dan dinaikkan keatas bak mobil Carry Pick Up oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) harganya lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa benar tujuan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengajak Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Terdakwa anggota TNI AD untuk mengamankan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) dalam melakukan pencurian.

17. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Terdakwa bahwa tujuan pergi ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues adalah untuk melakukan pencurian lembu/Sapi karena apabila Terdakwa diberitahu tujuan yang sebenarnya pasti tidak akan mau.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak akan mau diajak oleh Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) melakukan pencurian lembu/Sapi di Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues apabila diberitahu tujuannya untuk mencuri lembu/Sapi.
19. Bahwa benar Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa tujuan ke Bukit Telege Batu Desa Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi, karena sebelumnya Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) mengatakan kepada Terdakwa **“ada kerjaan ngangkat lembu kawan di Kutapanjang”** sehingga tidak ada kehendak dari diri Terdakwa untuk melakukan pencurian lembu/Sapi dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I).
20. Bahwa benar karena tidak ada kehendak dan tujuan pada diri Terdakwa untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu/Sapi (ternak) dengan Sdr. Suhada Ondo (Saksi-I) maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena keberadaan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis Sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Selamat Pasela, Serda, NRP 617440 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian ternak secara bersama-sama”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BK 9788 RE dan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis Sapi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)